

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang dan Tantangan

Eva Amelia, Kartika Marella Vanni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: kartikamv@walisongo.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah merupakan pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Penghimpunan dan penyaluran dana menjadi dua aktivitas utama yang menentukan efektivitas fungsi intermediasi bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam menjalankan dua fungsi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan, ditemukan bahwa peluang besar muncul dari meningkatnya literasi keuangan syariah, potensi sektor UMKM dan industri halal, serta dukungan regulasi pemerintah. Namun, berbagai tantangan juga dihadapi, seperti rendahnya indeks inklusi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, serta tingginya risiko pembiayaan kemitraan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat peran bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Peluang, Tantangan

Abstract

Islamic banking is an important pillar in the national financial system that operates based on sharia principles, such as fairness, transparency, and prohibition of usury. Fund collection and distribution are two main activities that determine the effectiveness of the intermediary function of Islamic banks. This study aims to identify the opportunities and challenges faced by Islamic banking in carrying out these two functions. Using a qualitative approach through literature studies and policy analysis, it was found that great opportunities arise from increasing Islamic financial literacy, the potential of the MSME sector and the halal industry, and government regulatory support. However, various challenges are also faced, such as the low Islamic financial inclusion index, limited digital infrastructure, and the high risk of partnership financing. Therefore, a comprehensive and collaborative strategy is needed from all stakeholders to strengthen the role of Islamic banks in supporting inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: Islamic Banking, Fund Collection, Fund Distribution, Opportunities, Challenges

Pendahuluan

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan keuangan. Bank syariah hadir sebagai alternatif dari sistem

perbankan konvensional dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah memiliki mekanisme khusus dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana. Sumber dana yang dimiliki bank syariah berasal dari berbagai instrumen seperti giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Selain itu, bank syariah juga memiliki sistem penyaluran dana yang berbeda dari bank konvensional, dengan menggunakan skema pembiayaan yang berlandaskan akad-akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna.

Keberadaan bank syariah tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sistem perbankan syariah, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana, hingga produk pembiayaan menjadi penting, baik bagi mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih lanjut tentang praktik keuangan berbasis syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini disusun untuk membahas lebih lanjut mengenai sumber dana bank syariah, penghimpunan dan penyaluran dana, serta produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai mekanisme dan manfaat sistem perbankan syariah dalam perekonomian.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan sumber dana dalam bank syariah?
2. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana dalam bank syariah?
3. Bagaimana sistem penyaluran dana yang diterapkan oleh bank syariah?
4. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah?
5. Bagaimana peluang dan tantangan dalam penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan perbankan syariah, serta regulasi terkait. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah, serta menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menelaah berbagai teori dan praktik yang berlaku di industri perbankan syariah. Penelitian ini memberikan wawasan teoritis dan praktis terkait kontribusi bank syariah dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi dan Konsep Dasar Sumber Dana dalam Bank Syariah

1) Definisi Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana dalam bank syariah adalah dana yang diperoleh oleh bank dari berbagai pihak untuk dikelola dan disalurkan kembali sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem keuangan Islam, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit) tanpa menggunakan sistem riba (bunga).

Berbeda dengan bank konvensional yang mendapatkan sumber dana melalui deposito berbunga, bank syariah menggunakan skema akad syariah seperti wadiah (titipan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama modal) dalam memperoleh dana dari masyarakat.

2) Kategori Sumber Dana Bank Syariah

1) Dana Pihak Ketiga (DPK)

- a. Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk perbankan syariah.
- b. Merupakan sumber dana utama yang digunakan bank untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi dan investasi.
- c. Contoh produk DPK dalam bank syariah:
 - Giro Wadiah → Dana simpanan yang dapat diambil kapan saja tanpa

adanya keuntungan bagi nasabah.

- Tabungan Mudharabah → Dana simpanan dengan sistem bagi hasil antara nasabah dan bank.
 - Deposito Mudharabah → Simpanan berjangka dengan skema bagi hasil yang disepakati di awal.
- 2) Dana Pihak Kedua
 - a. Dana yang berasal dari pemegang saham atau pemilik bank syariah.
 - b. Dana ini digunakan sebagai modal inti bank untuk mendukung operasional dan memenuhi regulasi permodalan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c. Biasanya berbentuk setoran modal, hibah, atau investasi dari institusi keuangan lain yang sejalan dengan prinsip syariah.
 - 3) Dana Pihak Pertama
 - a. Dana yang berasal dari aktivitas operasional bank itu sendiri, seperti:
 - b. Keuntungan dari pembiayaan syariah (misalnya akad murabahah, ijarah, atau musyarakah).
 - c. Hasil investasi bank dalam sukuk (obligasi syariah) atau instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan syariah.
 - d. Pendapatan dari jasa perbankan syariah seperti layanan transfer, penukaran valuta asing syariah, atau biaya administrasi.

Selain tiga sumber dana utama tersebut, bank syariah juga dapat memperoleh dana dari instrumen lain seperti hibah (donasi), zakat perusahaan, dana investasi dari lembaga keuangan syariah lainnya, serta penerbitan surat berharga syariah (Sukuk). Dengan berbagai sumber dana ini, bank syariah dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perolehan Dana

Dalam memperoleh dana, bank syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur eksploitasi. Beberapa prinsip utama dalam penghimpunan dana oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

1). Larangan Riba (Bunga)

Riba adalah tambahan atau bunga yang dikenakan dalam transaksi keuangan, yang dilarang dalam Islam. Dalam perbankan syariah, sistem bunga digantikan dengan mekanisme bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) atau skema akad titipan (wadi'ah). Contoh penerapan:

- a) Tabungan Mudharabah → Nasabah menyimpan uang di bank dan mendapatkan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank.
- b) Deposito Mudharabah → Nasabah menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan keuntungan sesuai persentase yang disepakati.

2). Prinsip Keadilan dan Transparansi

Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama dalam setiap transaksi keuangan. Bank syariah harus memberikan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban nasabah, termasuk cara pembagian keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. Contoh penerapan:

- a) Dalam akad mudharabah, nasabah sebagai pemilik dana berhak mengetahui bagaimana dana mereka dikelola serta bagaimana keuntungan akan dibagi.
- b) Dalam akad musyarakah, kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsi modal yang diberikan.

3) Prinsip Kemitraan (Syirkah)

Bank syariah berperan sebagai mitra bisnis bagi nasabah, bukan hanya sebagai pemberi pinjaman. Dalam transaksi keuangan, bank dan nasabah bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama dengan cara yang adil dan transparan. Contoh penerapan:

- a) Dalam akad musyarakah, bank dan nasabah bersama-sama menginvestasikan modal untuk menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
- b) Dalam akad mudharabah, bank memberikan modal kepada nasabah yang memiliki keahlian usaha, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal.

4) Larangan Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Spekulasi)

Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir) karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, perbankan syariah hanya memperbolehkan transaksi yang jelas,

memiliki manfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh penerapan:

- a) Perjanjian tabungan dan deposito harus memiliki ketentuan yang jelas, termasuk mekanisme bagi hasil dan jangka waktu pencairan.
- b) Bank syariah tidak boleh berinvestasi dalam produk keuangan yang mengandung spekulasi tinggi, seperti derivatif atau transaksi valuta asing yang tidak memiliki dasar transaksi riil.

5) Prinsip Kemaslahatan dan Keberkahan

Setiap aktivitas perbankan syariah harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dana yang dihimpun bank harus digunakan untuk kegiatan yang halal dan produktif, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM), investasi di sektor riil, serta pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Contoh penerapan:

- a) Bank syariah tidak akan menyalurkan dana ke sektor yang bertentangan dengan syariah, seperti industri minuman keras, perjudian, atau usaha yang mengandung unsur riba.
- b) Bank syariah dapat menyalurkan dana zakat dan wakaf untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

3. Penghimpunan Dana Syariah

Penghimpunan dana syariah adalah proses di mana bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat atau lembaga dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem bank konvensional yang menggunakan bunga, penghimpunan dana dalam bank syariah didasarkan pada akad wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil).

Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) atau penjaga dana (wadi), bergantung pada jenis akad yang digunakan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang halal, sehingga menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan dan menguntungkan bagi semua pihak. Berikut adalah beberapa instrumen utama dalam penghimpunan dana di bank syariah:

1. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah jenis rekening giro yang berdasarkan akad wadiah yad

dhamanah (titipan dengan izin penggunaan) di mana nasabah menyimpan dana di bank tanpa mendapatkan keuntungan atau bagi hasil. Dalam sistem ini, bank memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan, tetapi wajib mengembalikannya kapan saja saat nasabah menariknya.

1) Karakteristik Giro Wadiah:

- a. Tidak memberikan keuntungan finansial kepada nasabah → Karena bersifat titipan, nasabah tidak menerima bunga atau bagi hasil.
- b. Nasabah dapat menarik dana kapan saja → Giro wadiah bersifat likuid dan fleksibel untuk digunakan dalam transaksi harian.
- c. Bank boleh memberikan bonus secara sukarela → Walaupun tidak wajib, bank bisa memberikan insentif berupa bonus (hibah) sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah.
- d. Digunakan oleh perusahaan atau institusi → Produk ini umumnya digunakan oleh perusahaan, lembaga, atau individu yang sering melakukan transaksi dalam jumlah besar.

2) Keunggulan Giro Wadiah:

- a. Fleksibel untuk transaksi bisnis harian.
- b. Sesuai untuk nasabah yang ingin menyimpan dana tanpa tujuan investasi.
- c. Tidak ada risiko kehilangan modal karena bersifat titipan.

3) Contoh Penerapan:

- a. Sebuah perusahaan membuka rekening giro wadiah di bank syariah untuk keperluan pembayaran gaji karyawan.
- b. Seorang pebisnis menyimpan dana di giro wadiah untuk mempermudah transaksi pembayaran kepada pemasoknya.

c.

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah bentuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah (bagi hasil) di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam sistem ini, bank syariah akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam berbagai usaha yang halal dan memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal.

- 1) Karakteristik Tabungan Mudharabah:
 - a. Mekanisme bagi hasil (nisbah) → Keuntungan yang diperoleh dari dana yang dikelola akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
 - b. Dana dikelola dalam investasi halal → Bank hanya akan menginvestasikan dana ke sektor bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. Ada potensi keuntungan bagi nasabah → Semakin besar keuntungan bank dari investasi, semakin besar pula bagian keuntungan yang diterima nasabah.
 - d. Nasabah bisa menarik dana kapan saja → Meskipun termasuk produk investasi, tabungan ini tetap fleksibel dan bisa diambil sewaktu-waktu.
- 2) Keunggulan Tabungan Mudharabah:
 - a. Memberikan peluang keuntungan bagi nasabah melalui sistem bagi hasil.
 - b. Dana dikelola dalam investasi halal dan transparan.
 - c. Tidak ada unsur riba karena sistem bunga tidak digunakan.
- 3) Contoh Penerapan:
 - a. Seorang individu menabung di bank syariah dengan akad mudharabah dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan dari keuntungan bank.
 - b. Sebuah yayasan menyimpan dana dalam tabungan mudharabah untuk mendukung program sosialnya.

3. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah bentuk simpanan berjangka dalam bank syariah yang menggunakan akad mudharabah (bagi hasil). Nasabah menyetorkan sejumlah dana kepada bank dalam jangka waktu tertentu dan memperoleh bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Berbeda dengan tabungan mudharabah yang bisa ditarik kapan saja, deposito mudharabah memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.

- 1) Karakteristik Deposito Mudharabah:
 - a. Berjangka waktu tertentu → Dana hanya bisa dicairkan setelah jatuh tempo yang disepakati.
 - b. Mekanisme bagi hasil → Keuntungan dihitung berdasarkan nisbah antara bank dan nasabah.

- c. Investasi dalam sektor halal → Bank mengelola dana deposito untuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - d. Lebih menguntungkan dibandingkan tabungan mudharabah → Karena deposito bersifat jangka panjang, bagi hasil yang diberikan biasanya lebih besar dibandingkan tabungan mudharabah.
- 2) Keunggulan Deposito Mudharabah:
- a. Potensi keuntungan lebih besar dibandingkan tabungan karena jangka waktu yang lebih panjang.
 - b. Dana dikelola dalam investasi yang halal dan menguntungkan.
 - c. Alternatif investasi yang stabil dengan risiko rendah.
- 3) Contoh Penerapan:
- a. Seorang nasabah menyetorkan dana Rp 50 juta ke deposito mudharabah dengan jangka waktu 6 bulan dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan.
 - b. Sebuah lembaga pendidikan menyimpan dana di deposito mudharabah untuk mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk program beasiswa.

4. Penyaluran Dana Bank Syariah

Bank syariah menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem perbankan Islam, pembiayaan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, bank syariah menggunakan berbagai akad yang berbasis transaksi riil, yaitu akad jual beli, sewa, dan bagi hasil.

Pembiayaan dalam bank syariah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama:

1. Pembiayaan Berbasis Jual Beli

Pembiayaan berbasis jual beli adalah skema di mana bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi secara cicilan atau tunai. Keuntungan bank diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual.

Jenis-jenis pembiayaan jual beli dalam bank syariah meliputi:

1) Murabahah (Jual Beli dengan Keuntungan Diketahui)

Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang

dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Nasabah mengetahui harga beli asli dan jumlah keuntungan yang diambil oleh bank.

a. Karakteristik Murabahah:

- Harga dan margin keuntungan ditentukan di awal.
- Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau cicilan.
- Bank memiliki tanggung jawab dalam membeli barang sebelum menjualnya ke nasabah.

b. Contoh:

- Seorang nasabah ingin membeli mobil. Bank membeli mobil tersebut seharga Rp 200 juta dan menjualnya kembali ke nasabah dengan harga Rp 220 juta, dibayar dalam jangka waktu 3 tahun.

2) Salam (Jual Beli dengan Pesanan dan Pembayaran di Muka)

Salam adalah akad jual beli di mana nasabah membayar harga barang secara penuh di muka, sementara barang akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang telah disepakati di masa depan.

a. Karakteristik Salam:

- Pembayaran dilakukan di awal, sebelum barang diserahkan.
- Barang harus memiliki spesifikasi yang jelas (jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan).
- Banyak digunakan dalam sektor pertanian dan industri.

b. Contoh:

- Seorang petani membutuhkan dana untuk panen padi. Bank syariah memberikan dana di awal dengan perjanjian bahwa petani akan menyerahkan hasil panennya dalam 6 bulan sesuai spesifikasi yang telah disepakati.

3) Istishna (Jual Beli dengan Pesanan dan Pembayaran Bertahap)

Istishna adalah akad jual beli di mana barang yang dipesan oleh nasabah dibuat terlebih dahulu oleh produsen atau kontraktor, dengan pembayaran yang bisa dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

a. Karakteristik Istishna:

- Cocok untuk pembiayaan proyek konstruksi atau manufaktur.

- Barang dibuat berdasarkan pesanan dengan spesifikasi yang disepakati.
 - Pembayaran bisa bertahap atau sekaligus.
- b. Contoh:
- Seorang nasabah ingin membangun rumah. Bank syariah mendanai pembangunan rumah tersebut dan membayar kontraktor secara bertahap sesuai progres pembangunan.

2. Pembiayaan Berbasis Sewa

Pembiayaan berbasis sewa dilakukan melalui akad Ijarah, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan imbalan pembayaran sewa tertentu.

Jenis-jenis pembiayaan sewa meliputi:

1) Ijarah (Sewa Murni tanpa Kepemilikan)

Ijarah adalah akad di mana bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati, tanpa ada kepemilikan di akhir masa sewa.

a. Karakteristik Ijarah:

- Nasabah hanya membayar biaya sewa tanpa memiliki hak kepemilikan atas barang yang disewa.
- Cocok untuk kendaraan, mesin industri, atau properti.
- Bank bertanggung jawab atas perawatan barang jika terjadi kerusakan.

b. Contoh:

- Sebuah perusahaan menyewa gedung kantor dari bank syariah selama 5 tahun dengan sistem pembayaran sewa bulanan.

2) Ijarah Muntahia Bittamlik (Sewa dengan Kepemilikan di Akhir Periode Sewa)

Ijarah Muntahia Bittamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada nasabah setelah masa sewa berakhir.

a. Karakteristik Ijarah Muntahia Bittamlik:

- Bank tetap menjadi pemilik aset selama masa sewa.
- Di akhir masa sewa, kepemilikan barang dapat dialihkan ke nasabah dengan beberapa mekanisme, seperti hibah atau pembayaran harga simbolis.
- Digunakan untuk pembiayaan kendaraan, rumah, dan peralatan industri.

b. Contoh:

- Seorang nasabah menyewa rumah dari bank syariah selama 10 tahun. Setelah masa sewa selesai, rumah tersebut diserahkan kepada nasabah sebagai kepemilikan.

3. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Pembiayaan berbasis bagi hasil menggunakan prinsip kerja sama antara bank dan nasabah. Dalam skema ini, bank tidak hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang ikut menanggung risiko dan keuntungan.

Jenis-jenis pembiayaan bagi hasil meliputi:

1) Mudharabah (Kemitraan Modal dan Keahlian)

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal.

a. Karakteristik Mudharabah:

- Bank sebagai pemilik modal, nasabah sebagai pengelola usaha.
- Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- Kerugian ditanggung oleh bank, kecuali jika disebabkan kelalaian pengelola usaha.

b. Contoh:

- Bank syariah memberikan modal kepada seorang pengusaha untuk membuka restoran. Jika usaha sukses, keuntungan dibagi 60% untuk pengusaha dan 40% untuk bank.

2) Musyarakah (Kemitraan Modal Bersama)

Musyarakah adalah akad kerja sama di mana kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian.

- Karakteristik Musyarakah: Modal diberikan oleh kedua pihak.
- Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal.
- Bank dan nasabah sama-sama aktif dalam pengelolaan usaha.

b. Contoh:

- Bank dan seorang pengusaha patungan mendirikan usaha properti. Bank menyumbang 70% modal dan pengusaha 30%. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi modal yang dimiliki.

5. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah memiliki berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha tanpa melanggar prinsip syariah. Pembiayaan ini tidak berbasis bunga (riba), melainkan menggunakan akad-akad syariah yang halal dan adil. Secara umum, produk pembiayaan bank syariah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama:

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk keperluan pribadi atau konsumsi, bukan untuk tujuan produktif atau usaha. Pembiayaan ini diberikan kepada individu atau rumah tangga yang membutuhkan dana untuk pembelian barang atau jasa tertentu.

1) Karakteristik Pembiayaan Konsumtif

- a. Tidak menghasilkan keuntungan langsung, tetapi memberikan manfaat bagi pengguna.
- b. Biasanya digunakan untuk pembelian rumah, kendaraan, peralatan rumah tangga, pendidikan, dan keperluan pribadi lainnya.
- c. Menggunakan berbagai akad syariah seperti Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), Ijarah (sewa), dan Ijarah Muntahia Bittamlik (sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa).

2) Contoh Produk Pembiayaan Konsumtif

a. Pembiayaan Rumah (KPR Syariah)

- Menggunakan akad Murabahah atau Musyarakah Mutanaqisah (kepemilikan bertahap).
- Nasabah mencicil rumah tanpa bunga, hanya dengan margin keuntungan tetap yang disepakati di awal.

b. Pembiayaan Kendaraan (Auto Financing Syariah)

- Menggunakan akad Murabahah atau Ijarah Muntahia Bittamlik.
- Nasabah dapat memiliki kendaraan dengan skema cicilan tetap.

- c. Pembiayaan Pendidikan
 - Menggunakan akad Ijarah atau Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga).
 - Membantu mahasiswa atau orang tua dalam membiayai pendidikan tanpa beban bunga yang berlebihan.
- d. Pembiayaan Multiguna
 - Digunakan untuk keperluan konsumtif lainnya, seperti perjalanan haji dan umrah.
 - Bisa menggunakan akad Murabahah untuk pembelian paket perjalanan.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan aset atau proyek yang bertujuan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Pembiayaan ini umumnya diberikan kepada pelaku usaha atau institusi untuk pengembangan usaha mereka.

- 1) Karakteristik Pembiayaan Investasi
 - a. Digunakan untuk pengadaan aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, atau proyek infrastruktur.
 - b. Berorientasi pada jangka panjang.
 - c. Menggunakan akad Musyarakah (kemitraan), Mudharabah (bagi hasil), atau Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan).
- 2) Contoh Produk Pembiayaan Investasi
 - a. Pembiayaan Properti Komersial
 - Untuk pengusaha yang ingin membangun atau membeli properti komersial seperti gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan.
 - Menggunakan akad Murabahah atau Musyarakah.
 - b. Pembiayaan Infrastruktur
 - Digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk membangun proyek infrastruktur seperti jalan tol, rumah sakit, atau sekolah.
 - Menggunakan akad Istishna (pesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu).
 - c. Pembiayaan Pengadaan Mesin dan Alat Produksi

- Digunakan oleh perusahaan manufaktur atau industri untuk membeli mesin produksi.
- Bisa menggunakan akad Murabahah atau Ijarah Muntahia Bittamlik.

3. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendanai kebutuhan operasional bisnis mereka. Dana ini digunakan untuk membiayai pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, atau menutupi biaya operasional lainnya.

1) Karakteristik Pembiayaan Modal Kerja

- a. Berorientasi pada jangka pendek hingga menengah.
- b. Digunakan untuk operasional bisnis yang sedang berjalan.
- c. Menggunakan akad Musyarakah (kemitraan) atau Mudharabah (bagi hasil).

2) Contoh Produk Pembiayaan Modal Kerja

a. Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- Ditujukan untuk membantu UMKM dalam memperoleh modal kerja.
- Menggunakan akad Mudharabah (bank memberikan modal, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah).

b. Pembiayaan Perdagangan

- Digunakan oleh pedagang atau distributor untuk membeli stok barang dagangan.
- Bisa menggunakan akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau Musyarakah (kemitraan modal).

c. Pembiayaan Pertanian dan Perkebunan

- Ditujukan untuk petani dan pengusaha agribisnis untuk modal tanam dan panen.
- Bisa menggunakan akad Salam (pembayaran di muka untuk hasil panen) atau Istishna (pemesanan hasil pertanian).

d. Pembiayaan Industri Manufaktur

- Diberikan kepada industri manufaktur untuk mendanai produksi barang.
- Bisa menggunakan akad Ijarah (sewa peralatan) atau Musyarakah (kemitraan bisnis).

Perbankan syariah memainkan peran penting dalam sistem keuangan nasional sebagai alternatif yang etis dan berbasis nilai. Dalam operasionalnya, bank syariah menjalankan dua fungsi utama, yaitu penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (financing), dengan mengacu pada prinsip syariah yang melarang riba, maisir, dan gharar.

6. Peluang dan Tantangan dalam Penghimpunan Dana

Peluang :

- a. Instrumen yang variatif dan kompetitif: Produk-produk penghimpunan dana seperti *wadiah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), dan *qardh* memberikan alternatif menarik bagi nasabah yang menginginkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Produk seperti deposito mudharabah telah terbukti menarik bagi investor jangka menengah-panjang.
- b. Kesadaran masyarakat yang meningkat: Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah dan preferensi terhadap produk keuangan halal, potensi pertumbuhan penghimpunan dana semakin besar (OJK, 2023).
- c. Dukungan regulasi: Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia, seperti Roadmap Perbankan Syariah 2020–2025, mendorong inovasi dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Tantangan:

- a. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (2022) mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 9,1%.
- b. Keterbatasan jaringan dan teknologi: Terutama di daerah pelosok, keterbatasan infrastruktur digital menjadi penghambat utama dalam penghimpunan dana.
- c. Persepsi imbal hasil: Sebagian masyarakat masih memandang bahwa imbal hasil dari perbankan syariah kurang kompetitif dibanding bank konvensional.

7. Peluang dan Tantangan dalam Penyaluran Dana

Peluang:

- a. Skema pembiayaan yang beragam dan inklusif: Perbankan syariah

menawarkan berbagai akad pembiayaan seperti *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *musyarakah* dan *mudharabah* (kemitraan), yang cocok bagi sektor UMKM yang belum terlayani oleh perbankan konvensional.

- b. Potensi pembiayaan sektor halal dan UMKM: Industri halal dan UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pembiayaan syariah. Sektor ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu kemaslahatan ekonomi masyarakat (Dusuki & Abdullah, 2007).
- c. Dukungan pemerintah: Program pemerintah seperti KUR Syariah dan pengembangan KEK Halal memberikan peluang ekspansi penyaluran dana.

Tantangan:

- a. Risiko pembiayaan yang tinggi: Terutama pada pembiayaan berbasis kemitraan (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang menuntut pengawasan dan keterlibatan aktif bank dalam mengelola usaha nasabah.
- b. Kurangnya SDM yang kompeten: Terutama dalam melakukan analisis risiko pada skema pembiayaan syariah yang berbeda dari sistem konvensional.
- c. Keterbatasan kolateral dari pelaku usaha kecil: Banyak UMKM belum memiliki agunan yang cukup untuk memperoleh pembiayaan, walau akad syariah tidak selalu mensyaratkan agunan.

Simpulan

Sistem perbankan syariah merupakan alternatif keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba, gharar, dan maysir. Bank syariah memperoleh dana dari berbagai sumber, seperti tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun dengan akad-akad syariah yang transparan dan adil. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan melalui berbagai mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berbasis jual beli (*Murabahah*, Salam, *Istishna*), pembiayaan berbasis sewa (*Ijarah*, *Ijarah Muntahia Bittamlik*), serta pembiayaan berbasis bagi hasil (*Mudharabah*, *Musyarakah*).

Selain itu, bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumtif, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja. Produk- produk ini memberikan solusi keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip etika Islam, sehingga mendorong

stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya sistem perbankan syariah, diharapkan masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan layanan keuangan yang berbasis syariah ini sebagai pilihan alternatif yang adil dan menguntungkan.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. (2020). *Penguatan Model Bisnis Bank Syariah: Strategi di Era Digital*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (LEKSI) 2021*.
- Bank Indonesia. (2022). "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." Diakses dari: www.bi.go.id
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa DSN-MUI tentang Produk Perbankan Syariah*.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Huda, Nurul & Heykal, Mustafa Edwin Nasution. (2010). "Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian." *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 45-60.
- Karim, Adiwarmanto A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). "Peraturan dan Kebijakan Perbankan Syariah." Diakses dari: www.ojk.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.
- Usman, Abdurrahman. (2018). "Analisis Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah terhadap Sektor UMKM." *Jurnal Keuangan Islam*, 7(1), 80-92.